

TINJAUAN YURIDIS PERANAN LEMBAGA MEDIASI SEKTOR JASA KEUANGAN PERBANKAN PASCA PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) BERDASARKAN SISTEM HUKUM PERBANKAN INDONESIA

Submission date: 05-Oct-2020 10:31PM (UTC+0700)

Submission ID: 1405967817

File name: 23_TINJAUAN_YURIDIS_PERANAN_LEMBAGA_MEDIASI_SEKTOR.docx (132.55K)

Word count: 4051

Character count: 27662

TINJAUAN YURIDIS PERANAN LEMBAGA MEDIASI SEKTOR JASA KEUANGAN PERBANKAN PASCA PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) BERDASARKAN SISTEM HUKUM PERBANKAN INDONESIA

Lindawaty S.Sewu, Hassanain Haykal, Arman Tjoneng
Universitas Kristen Maranatha Bandung
lindawatysewu@gmail.com

ABSTRAK

Bank dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat memiliki peran yang cukup strategis. Bank sebagai lembaga intermediasi mempunyai tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan; Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang. Bank dalam menjalankan fungsinya akan selalu berhubungan langsung dengan nasabah. Nasabah mempunyai arti penting dalam pengembangan suatu bank, karena tanpa adanya nasabah maka bank tidak dapat menjalankan kegiatan operasionalnya. Namun demikian, hubungan antara bank dan nasabah dapat menimbulkan sengketa. Untuk itu, Bank Indonesia mengambil inisiatif untuk mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan. Sehubungan dengan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan telah menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terkait penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, termasuk sektor jasa keuangan perbankan. Berdasarkan perubahan tersebut, perlu adanya kejelasan dan kepastian hukum bagi bank dan nasabah terkait kewenangan lembaga mediasi sektor jasa keuangan perbankan pasca pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan keabsahan keputusan mediasi di luar forum lembaga mediasi yang ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di sisi lain, terkait dengan penyelesaian sengketa melalui forum mediasi, telah lahir pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, melalui peraturan ini dimungkinkan para pihak untuk melakukan mediasi sekalipun kasus telah didaftarkan ke pengadilan. Oleh sebab itu, permasalahan menjadi berkembang pada keabsahan mediasi yang dilakukan oleh para pihak di luar lembaga mediasi yang ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan dan didukung oleh data yang diperoleh di lapangan. Penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Lembaga Mediasi Sektor Jasa Keuangan Perbankan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berperan membantu penyelesaian sengketa para pihak di jasa keuangan perbankan, di mana layanan penyelesaian sengketa tersebut berupa mediasi, adjudikasi dan arbitrase. Adapun Keputusan Mediasi Di Luar Forum Lembaga Mediasi Yang Ditetapkan Oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diakui keabsahannya. Hal ini didasarkan pada Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka peluang bagi para pihak untuk memilih metode penyelesaian sengketa, yaitu melalui Lembaga Jasa Keuangan (internal dispute resolution) penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan (external dispute resolution).

Kata Kunci: lembaga mediasi, jasa keuangan perbankan, otoritas jasa keuangan

A. Pendahuluan

Seiring dengan kemajuan peradaban manusia, maka berkembang pula sistem hubungan antara perbankan,²⁸⁶ dan nasabah yang tidak menutup kemungkinan sering terjadi ketidakpahaman diantara keduanya. Apabila permasalahan sebagaimana di atas tidak diselesaikan dengan cepat, akan menimbulkan risiko yang jauh lebih besar. Untuk itu, atas permasalahan sebagaimana dimaksud, perlu adanya suatu penyelesaian yang konstruktif dan dapat memuaskan para pihak.

Mediasi merupakan salah satu pilihan alternatif digunakan pada saat sengketa yang terjadi antara nasabah dan bank, di mana mediasi merupakan sarana alternatif yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.²⁸⁷ Dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka salah satu objek pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu menyangkut sengketa dan penyelesaian nya di sektor jasa keuangan perbankan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

Di sisi lain, terkait mediasi telah lahir pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, melalui pengaturan ini dimungkinkan para pihak untuk melakukan mediasi sekalipun kasus sudah masuk di pengadilan.

²⁸⁶ Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, yang digolongkan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai kegiatan baik pendanaan maupun pihak yang membutuhkan dana.

²⁸⁷ Bank Indonesia¹¹ mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan sebagai penyempurnaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Hal yang menjadi pertanyaan adalah apabila terjadi sengketa yang menyangkut lembaga perbankan apakah memungkinkan menggunakan proses yang tunduk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ataukah tunduk pada pengaturan penyelesaian perselisihan yang diatur berdasarkan pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan suatu kajian untuk membahas peranan lembaga mediasi sektor jasa keuangan perbankan pasca pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan keabsahan keputusan mediasi di luar forum lembaga mediasi yang ditetapkan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

B. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Perkembangannya Dalam Praktik Perbankan Di Indonesia

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara Para Pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, di mana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh Para Pihak itu sendiri, tidak oleh mediator. Mediasi merupakan suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak, atau lebih, yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.²⁸⁸

Menurut Jennifer David, mediasi adalah :

“ Mediation is a structured negotiation process- in which a neutral third party, the mediator, who is independent of the parties, assist them to agree on their own solution to their dispute by assisting them systematically to isolate the issues in dispute, to develop options for their resolution and to reach an agreement which accommodates the interests of all the disputants as much as possible. The mediator brings the parties together and will suggest options for settlement if requested to do so, but does not impose term of settlement on the parties.”²⁸⁹

Sedangkan, Folberg & Taylor mendefinisikan Mediasi sebagai :

“ The process by which the participants, together with the assistance of a neutral person or persons, systematically isolate disputed issues in order to develop

²⁸⁸ Priyatna Abdurasyid, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), 2002, hlm. 34.

²⁸⁹ Jennifer David, Mediation For Lawyers Manual, Paper on Universitas Udayana, Dispute Resolution Seminar, 1994, hlm. 11.

*options, consider alternatives, and reach a consensual settlement that will accommodate their needs. Mediation is a process that emphasizes the participants' own responsibility for making decisions that affect their lives. It is therefore a self-empowering process".*²⁹⁰

Dari beberapa pengertian tentang mediasi tersebut, satu hal yang patut digarisbawahi adalah, pihak ketiga (mediator) memegang peranan sangat penting dan menentukan dalam penyelesaian suatu sengketa. Mediator menyingsingkan lengan bajunya, mengerahkan segala kemampuan, serta tenaga dan pikirannya guna membantu kedua belah pihak di dalam menegosiasikan suatu sengketa. Meskipun demikian, di dalam mediasi, Para Pihaklah yang mengawasi dan berperan untuk menghasilkan kesepakatan. Mereka adalah "arsitek" dari penyelesaian sengketa tersebut. Jadi, dua unsur penting keberhasilan mediasi adalah (1) Para Pihak yang sama-sama mempunyai keinginan serta saling percaya mempercayai untuk melakukan mediasi; dan (2) mediator yang handal.

Mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan merupakan cara yang sederhana, murah, dan cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara nasabah dengan bank. Selain itu, hasil mediasi yang merupakan kesepakatan antara nasabah dan bank, dipandang merupakan bentuk penyelesaian permasalahan yang efektif karena kepentingan nasabah maupun reputasi bank dapat dijaga.

Penyelenggaraan mediasi perbankan idealnya dilaksanakan oleh kalangan industri perbankan sendiri yang dalam hal ini dapat diwakili oleh asosiasi perbankan. Namun demikian, pembentukan lembaga mediasi perbankan yang akan mewadahi penyelenggaraan mediasi perbankan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan belum dapat direalisasikan karena adanya kendala-kendala seperti aspek pendanaan dan sumber daya manusia. Mengingat penyelenggaraan mediasi perbankan sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dalam pelaksanaan transaksi keuangan melalui bank, maka untuk sementara waktu fungsi mediasi perbankan tetap dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

²⁹⁰ JayFolberg & AlisonTaylor, *Mediation a Comprehensive Guide to Resolving Conflicts Without Litigation*, Jossey-Bass Inc, Publishers, San Francisco, California, 1984, hlm. 7- 8)

Fungsi Mediasi perbankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan terbatas pada upaya membantu Nasabah dan Bank untuk mengkaji ulang Sengketa secara mendasar dalam rangka memperoleh Kesepakatan. Dalam rangka melaksanakan fungsi Mediasi perbankan, Bank Indonesia menunjuk Mediator.

Mediasi perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 dilaksanakan untuk setiap Sengketa yang memiliki nilai tuntutan finansial paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), di mana Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh kerugian immateriil.

Pengajuan penyelesaian sengketa dalam rangka Mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah, yang mana dalam hal Nasabah atau Perwakilan Nasabah mengajukan penyelesaian sengketa kepada Bank Indonesia, Bank wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia.

C. Peran, Fungsi Dan Kewenangannya Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Perbankan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Bank Indonesia ditunjuk sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Mengingat kelancaran sistem pembayaran sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan moneter, kepada Bank Indonesia diberikan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, kepada Bank Indonesia perlu diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang luas dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan kliring dan jasa transfer dana, serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Di samping itu, Bank Indonesia juga diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengawasan jasa sistem pembayaran agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman. Adapun terkait pengawasan, pengawasan Bank oleh Bank Indonesia adalah pengawasan langsung dan tidak langsung. Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan apabila diperlukan, kewajiban bank terhadap Bank Indonesia dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari Bank.

Disamping itu, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan. Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan, wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan. adapun syarat-syarat bagi pihak yang ditugasi oleh Bank Indonesia ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Namun pada perkembangannya, tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-undang, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan sektor jasa keuangan perbankan pasca pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang sebelumnya menjadi tugas Bank Indonesia telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²⁹¹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Guna melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

²⁹¹ Otoritas Jasa, Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, dalam lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan yaitu lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

- 1) Perizinan untuk pendirian Bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
- 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - 3) Sistem informasi debitur;
 - 4) Pengujian kredit (*credit testing*); dan
 - 5) Standar akuntansi bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 - 1) Manajemen risiko;
 - 2) Tata kelola bank;
 - 3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 - 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
 - 5) Pemeriksaan bank.²⁹²

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;

²⁹² Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi ²sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.²⁹³

Sedangkan guna melaksanakan tugas pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 - 1) izin usaha;
 - 2) izin orang perseorangan;
 - 3) efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4) surat tanda terdaftar;
 - 5) persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6) pengesahan;
 - 7) persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - 8) penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.²⁹⁴

²⁹³ Pasal 8 ⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

²⁹⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

D. Lembaga Mediasi Sektor Jasa Keuangan Perbankan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Keabsahan Keputusan Mediasi Di Luar Forum Lembaga Mediasi Yang Ditetapkan Oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Peranan Lembaga Mediasi Sektor Jasa Keuangan Perbankan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sengketa dalam Lembaga Jasa Keuangan Perbankan diawali dengan adanya pengaduan yang dilakukan nasabah terhadap Lembaga Jasa Keuangan Sektor Perbankan. Pengaduan nasabah kepada Lembaga Jasa Keuangan Sektor Perbankan diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga Jasa Keuangan Perbankan itu sendiri. Namun demikian, apabila penyelesaian oleh Lembaga Jasa Keuangan Perbankan tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui 2 (dua) tahapan, yaitu penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (*internal dispute resolution*) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan (*external dispute resolution*), di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa bersifat rahasia, sehingga informasi para pihak yang bersengketa akan terjaga dengan baik dan tidak diketahui pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Secara normatif, bahwa Lembaga Jasa Keuangan yang termasuk di dalamnya jasa keuangan sektor perbankan wajib menjadi anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaga Alternatif, dan bagi Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan kegiatan usaha lintas sektor jasa keuangan, maka Lembaga Jasa Keuangan tersebut hanya wajib menjadi anggota pada 1 (satu) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang sesuai dengan kegiatan usaha utamanya. Di samping itu, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang:

- a. mempunyai layanan penyelesaian sengketa paling kurang berupa mediasi, adjudikasi dan arbitrase
- b. mempunyai aturan antara lain
 - 1) layanan penyelesaian sengketa;
 - 2) prosedur penyelesaian sengketa;
 - 3) biaya penyelesaian sengketa;
 - 4) jangka waktu penyelesaian sengketa;
 - 5) ketentuan benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator, adjudikator dan arbiter; dan
 - 6) Kode etik bagi mediator, adjudikator dan arbiter.
- c. menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, dan efisiensi;
- d. mempunyai sumber daya untuk melaksanakan pelayanan penyelesaian sengketa; dan
- e. didirikan oleh lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi dan/atau didirikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi *self regulatory organization*.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai organ pengawas yang memastikan bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan fungsinya. Menurut pendapat penulis, dengan adanya lembaga pengawas tersebut maka Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat bekerja secara profesional dan mampu menjalankan fungsinya secara optimal, meskipun tidak ada jaminan bahwa sengketa dapat diselesaikan.

Pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mediator benar-benar bertindak sebagai fasilitator dalam rangka mempertemukan kepentingan para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan penyelesaian. Di samping itu, adjudikator dan arbiter dilarang mengambil keputusan berdasarkan pada informasi yang tidak diketahui para pihak.²⁹⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganalisa bahwa Lembaga Mediasi Sektor Jasa Keuangan Perbankan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berperan membantu penyelesaian sengketa para pihak di jasa keuangan perbankan dimana layanan penyelesaian sengketa tersebut berupa mediasi, adjudikasi, dan arbitrase.

²⁹⁵ Adjudikator dan arbiter wajib memberikan alasan tertulis dalam setiap putusannya.

2. Keabsahan Keputusan Mediasi Di Luar Lembaga Mediasi Yang Ditetapkan Oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penyelesaian sengketa di dalam masyarakat pada dasarnya dapat ditempuh dengan berbagai cara maupun prosedur, hal ini tergantung dari tujuan akhir dari para pihak yang bersengketa. Tren penyelesaian sengketa di masyarakat saat ini masih mengarah pada jalur litigasi. Jalur litigasi merupakan jalur yang ditempuh secara formal melalui pengadilan. Masyarakat cenderung memilih jalur ini karena dianggap dapat memberikan kepastian hukum karena adanya putusan hakim yang independen dan tidak dapat diganggu gugat.

Penyelesaian melalui litigasi ditempuh dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata atau wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata. Secara formil, prosedur litigasi mengacu kepada hukum acara perdata yang berlaku, antara lain HIR, RBG dan Rv. Proses litigasi memberikan peluang kepada para pihak untuk melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana proses mediasi ini dilakukan setelah salah satu pihak mendaftarkan gugatannya di Pengadilan. Namun demikian, mediasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan sebelum pemeriksaan masuk pada pokok perkara. Apabila melalui mediasi di Pengadilan tersebut terjadi kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian, yang mana kesepakatan perdamaian tersebut akan dikukuhkan menjadi Akta Perdamaian yang kekuatan hukumnya sama seperti putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Tetapi bilamana proses mediasi di Pengadilan menemui jalan buntu (*deadlock*), maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan sampai dengan tahap pemeriksaan pokok perkara, meskipun masih terbuka kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berdamai sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.

Terkait dengan sengketa antara Nasabah dengan Lembaga Jasa Sektor Keuangan Perbankan, maka penyelesaian atas sengketa tersebut didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, di mana menurut peraturan tersebut sengketa dapat

ditempuh melalui 2 (dua) tahapan, yaitu penyelesaian pengaduan ya: ip dilakukan oleh lembaga Jasa Keuangan (*internal dispute resolution*) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan (*external dispute resolution*). Berdasarkan hal tersebut, maka para pihak yang bersengketa terlebih dahulu menempuh penyelesaian pengaduan secara internal oleh Lembaga Jasa Keuangan (*internal dispute resolution*). Namun demikian, apabila secara internal penyelesaian sengketa tidak berhasil, maka para pihak dapat menempuh jalur penyelesaian melalui pengadilan atau di luar pengadilan (penyelesaian alternatif).

Di luar proses pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menempuh prosedur alternatif penyelesaian sengketa berupa negosiasi, mediasi dan arbitrase. Apabila proses penyelesaian dilakukan dengan menempuh jalur negosiasi atau mediasi, maka kesepakatan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian, yang selanjutnya dapat dikukuhkan di Pengadilan. Sedangkan apabila penyelesaian dilakukan dengan menempuh arbitrase, maka sesuai dengan sifat putusan arbitrase yang final dan mengikat, putusan arbitrase harus didaftarkan ke kepaniteraan pengadilan negeri tempat arbitrase dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya putusan arbitrase.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menganalisa bahwa dengan diberikannya beberapa metode alternatif penyelesaian sengketa pada sektor jasa keuangan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka peluang bagi para pihak untuk memilih metode penyelesaian sengketa terbuka lebar. Adapun proses maupun prosedur dari alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih diselaraskan dengan peraturan yang berlaku maupun karakteristiknya masing-masing. Namun, terpenting dari metode alternatif yang dipilih para pihak, yaitu adanya kekuatan hukum dalam pelaksanaan eksekusinya, melalui pengukuhan kesepakatan perdamaian di Pengadilan menjadi Akta Perdamaian. Maka, berdasarkan hal tersebut, mediasi di luar forum lembaga mediasi yang ditetapkan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sah.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Lembaga Mediasi Sektor Jasa Keuangan Perbankan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berperan membantu penyelesaian sengketa para pihak di jasa keuangan perbankan, di mana layanan penyelesaian sengketa tersebut berupa mediasi, adjudikasi dan arbitrase. Di samping itu, pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mediator benar-benar bertindak sebagai fasilitator dalam rangka mempertemukan kepentingan para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan penyelesaian.
2. Keputusan Mediasi Di Luar Forum Lembaga Mediasi Yang Ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diakui keabsahannya. Hal ini didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka peluang bagi para pihak untuk memilih metode penyelesaian sengketa, yaitu melalui Lembaga Jasa Keuangan (*internal dispute resolution*) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan (*external dispute resolution*).

F. Saran

1. Otoritas Jasa Keuangan proaktif dalam mensosialisasikan Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, khususnya sektor jasa keuangan perbankan, di samping itu perlu adanya penguatan kelembagaan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan melalui reformasi sistem, prosedur maupun mekanisme, reformasi kelembagaan dan reformasi sumber daya manusia.
2. Otoritas Jasa Keuangan memberikan insentif berupa penghargaan kepada Lembaga Jasa Keuangan, khususnya sektor keuangan perbankan yang berhasil menyelesaikan sengketa, agar mendorong minat masyarakat maupun perbankan menyelesaikan sengketa lewat jalur alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Serta, mewajibkan kesepakatan perdamaian yang tercapai lewat proses mediasi perbankan untuk dikukuhkan menjadi akta perdamaian agar iklim usaha semakin kondusif dan terciptanya kepastian dan perlindungan bagi para pihak, dan mampu meningkatkan kepercayaan investor asing kepada Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

David Spencer dan Michael Brogan, *Mediation Law and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

- Gary Goodpaster. *Negotiating and Mediating*. Jakarta: Elips Project, 1993.
- Henry Campbell Black's. *Black's Law Dictionary*. Sixth Edition. St. Paul . Minn: West Publishing Co, 1990.
- J.Folberg dan A.Taylor. *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict without Litigation* .Cambridge: Cambridge University Press.
- Johannes Ibrahim. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*. Bandung: Utomo, 2004.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.
- ⁴ Mudrajat Kuncoro et.al. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- ⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), 2002.
- Syahrizal Abbas. *Mediasi (Dalam hukum syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional)*. Jakarta: Kencana.
- Thomas Suyatno. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

B. JURNAL

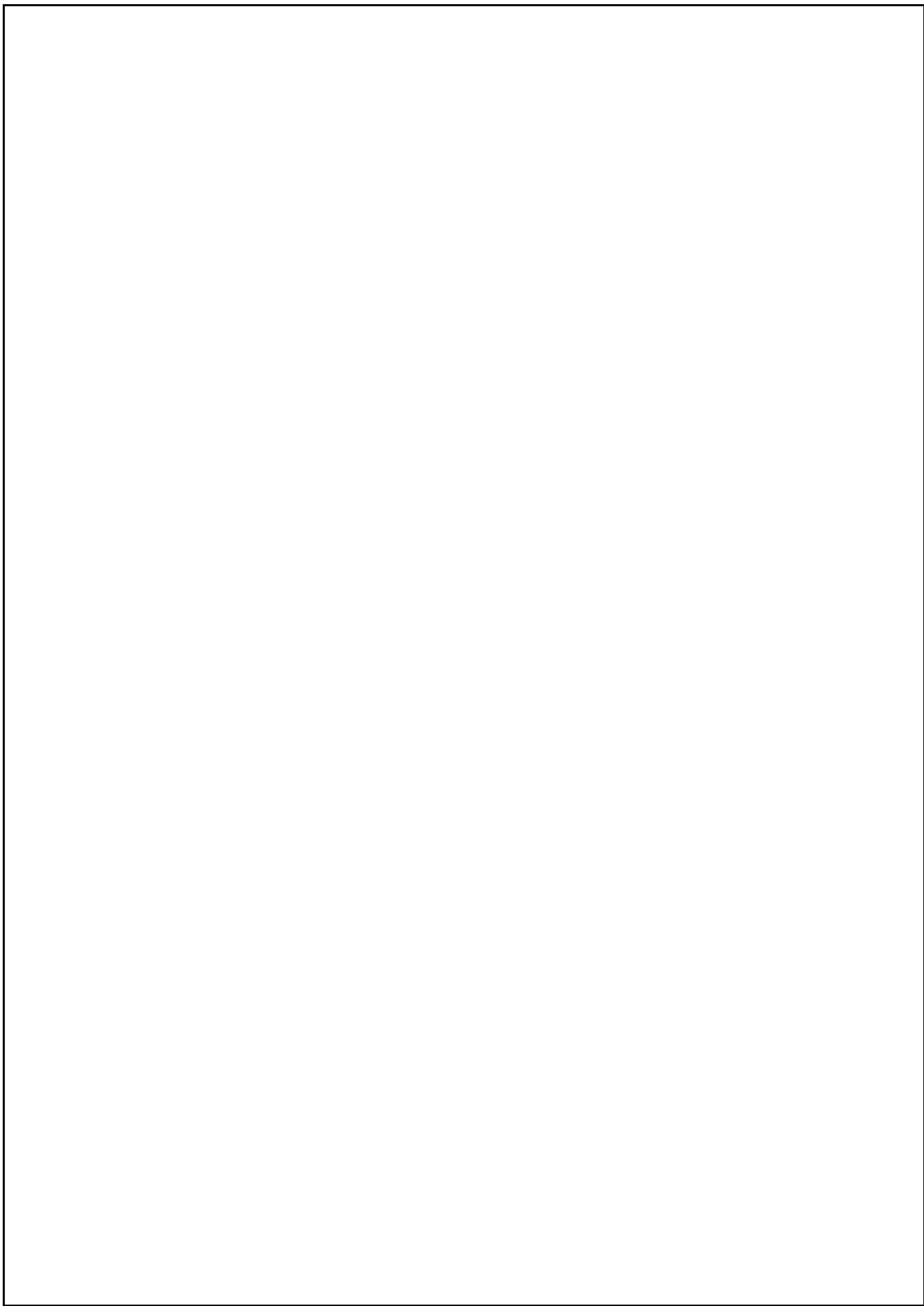
- Muliaman Hadad. *Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank dalam Arsitektur Perbankan Indonesia*. Diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Jakarta 16 Juni 2006.

C. LAMAN

<http://id.wikipedia.org/wiki/Bank>

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- ¹¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.



TINJAUAN YURIDIS PERANAN LEMBAGA MEDIASI SEKTOR JASA KEUANGAN PERBANKAN PASCA PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) BERDASARKAN SISTEM HUKUM PERBANKAN INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

e-journal.uajy.ac.id

Internet Source

1%

2

www.idx.co.id

Internet Source

1%

3

repository.unpas.ac.id

Internet Source

1%

4

journal.maranatha.edu

Internet Source

1%

5

www.baniarbitration.org

Internet Source

1%

6

repository.unpar.ac.id

Internet Source

1%

7

www.docstoc.com

Internet Source

1%

8

text-id.123dok.com

Internet Source

1%

9	www.manulife-indonesia.com Internet Source	1%
10	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
11	www.mitrariset.com Internet Source	1%
12	media.neliti.com Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On